

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

1

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
							✓						

Terdakwa Korupsi Pajak Minerba Tak Puas Vonis

BANDARLAMPUNG - Tak puas dengan vonis yang dijatuhkan, terdakwa korupsi pajak minerba Lampung Selatan (Lamsel), Yuyun Maya Saphira, mengajukan banding ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang, Bandar Lampung. Kuasa hukum Yuyun, Sukriyadi Siregar, menjelaskan, secara pendaftaran resmi banding kliennya pada Rabu (14/7) lalu dengan pihak terbanding laksa Penuntut Umum.

Baca | TERDAKWA | Hal. 4

Terdakwa...

"Poin banding yang kami ajukan terkait vonis hukuman penjara dan uang pengganti kerugian negara yang dibebankan ke klien kami," katanya, Senin (21/7).

Menurutnya bahwa terkait kerugian negara yang dibebankan ke kliennya tersebut, dirinya menilai tak adil. "Padahal kan masih ada terdakwa-terdakwa lainnya. Jadi kenapa semua beban kerugian negara ini dijatuhkan ke klien kami saja," tandasnya.

Untuk itu, dirinya pun berharap agar terkait banding ini bisa diterima. Hal ini dikarenakan bisa mengurangi beban kliennya itu. "Harapan kami bisa diterima (bandingnya, red)," ungkapnya.

Diketahui, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa

Yuyun Maya Saphira dengan hukuman pidana penjara selama empat tahun dan tujuh bulan dan membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsidair tiga bulan. Selain itu, hakim pun menghukumnya untuk membayar uang pengganti sejumlah total Rp2.268.166.300 subsidair dua tahun penjara.

Sementara itu terhadap dua terdakwa lain dalam perkara korupsi tersebut, M. Efriyansyah Agung dan Sornia Mudawan Perkasa, Majelis Hakim memberikan putusan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan dengan denda Rp50 juta rupiah subsidair tiga bulan serta dan pidana uang pengganti sebanyak Rp40 juta terhadap M. Efriyansyah dan Rp28 juta terhadap Sornia.

Sambungan dari Hal. 1

Kemudian kepada terdakwa Marwin yang juga terjerat dalam tindak pidana korupsi tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dan satu bulan dengan denda sebesar Rp50 juta subsidair tiga bulan penjara serta menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar Rp10 juta.

Majelis Hakim menjerat keempat terdakwa dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (ang/rim)